



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 4/06.05/DPMPTSP/VI/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i SYAFRIZAL BAKAR tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD ISLAM UNGGUL ASY-SYAKIRIN"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : SYAFRIZAL BAKAR
Alamat : JL. MANDALA
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN ASY-SYAKIRIN TANGKERANG TENGAH
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. ASY- SYAKIRIN
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : SD ISLAM UNGGUL ASY-SYAKIRIN
Alamat Sekolah : JL.IKAN MAS/ JL. ASY-SYAKIRIN
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Tengah / Marpoyan Damai
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Nama Notaris : ISNADI, SH., MKn
No./Tgl. Akte : 429 / 23 April 2018

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **22 Juni 2023** sampai dengan tanggal **22 Juni 2028** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Juni 2023

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru**



AKMAL KHAIRI S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 3/06.02/DPMPTSP/VI/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I SYAFRIZAL BAKAR tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SD ISLAM UNGGUL ASY-SYAKIRIN"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : SYAFRIZAL BAKAR

Alamat : JL. MANDALA

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN ASY-SYAKIRIN TANGKERANG TENGAH

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. ASY- SYAKIRIN

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SD ISLAM UNGGUL ASY-SYAKIRIN

Alamat Sekolah : JL. IKAN MAS/ JL. ASY-SYAKIRIN

Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Tengah / Marpoyan Damai

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Nama Notaris : ISNADI, SH., MKn

No./Tgl. Akte : 429 / 23 April 2018

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 22 Juni 2023

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004

